**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG*KHITBAH* (PEMINANGAN ) DALAM ISLAM**

Akhir-akhir ini ini, proses *khitbah* (peminangan ) biasanya diawali dengan adanya pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacaran diartikan sebagai lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu.[[1]](#footnote-2)Muda-mudi yang pacaran, kalau ada kesesuai lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan.Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran.Jadi, pacaran disini dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing yang dalam ajaran Islam disebut dengan *ta’aruf’* (saling kenal-mengenal).[[2]](#footnote-3)

Dalam Al-Qur’an Allah Swt. Telah memberikan petunjuk, Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berintraksi (berhubungan) dan saling kenal –mengenal. Hal ini sabagaimana firman Allah Swt. :

*“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengena ”*.[[3]](#footnote-4)

 Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita (pacaran), dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Pertama,* proses *ta’aruf* atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun Agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada prilaku tak senonoh, bila antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturrahmi ke orang tua keduanya.

*Kedua*, prroses *Khitbah*, yakni melamar atau meminang.[[4]](#footnote-5)

1. **PengertianPeminangan (khitbah)**

Seorang muslim dan muslimah sebelum melangkah kejenjang pernikahan harus memilih pasangan hidupnya terlebih dahulu. Seorang pemuda Islam memilih seorang remaja putri Islam untuk dijadikan pasangan hidupnya yang harmonis sebagai persekutuan hidup suami istri.Begitu pula sebaliknya, remaja putri harus memilih pasangan hidupnya yang ideal untuk mengarungi bahtera hidupnya yang Islami. Untuk membangun keluarga muslim yang dilandasi taqwa, pertama kali seorang muslim harus mencari pasangannya yang baik keislamannya dan memahami tugas risalah hidup dan dapat memelihara dirinya ketika suami tidak di rumah, meski pun lama meninggalkannya, dan mendidik serta membentuk anak-anaknya secara Islami.[[5]](#footnote-6)

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang”.Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah”*.Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk di jadikan istri bagi diri sendiri atauorang lain, menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya,dengan cara-cara yang umumberlaku di masyarakat. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.[[6]](#footnote-7)

Peminangan merupakan langkah awal dari ikatan perkawinan, upaya yang dilakukan atau ungkapan kata oleh seorang pria untuk menyatakan keinginannya.Oleh karena itu dianjurkan kepada seorang peminang, sebelum mengajukan pinagannya, agar membulatkan niatnya dan dan memantapkan pilihannya. Hal ini untuk mencegah jangan sampai terjadi penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan pemingan, sehingga bisa merugikan seorang wanita, mulai dari perasaandan kehormatanya.

1. **Cara Peminangan Dalam Islam**

Islam datang sebagai rahmat dan petunjuk bagi penganutnya, Islam telah mengatur sedetil mungkin aturan-aturan dalam menjalani kehidupan salah satunya pernikahan.Sebelum memutuskan untuk mengikatkan diri dalam pernikahan Islam telah mengajarkan melalui Nabi Muhammad SAW agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.Sebagaimana sabda beliau :

عن أبى هريرة رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجما لهاولدينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى ومسلم)

*“ Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda :perempuan itu dinikahi karena empat macam, yaitu karena hartanya, pangkat atau keturunannya, kecantikannya, agamanya, maka ambillah perempuan yang taat kepada agama, niscaya engkau akan beruntung ’’.[[7]](#footnote-8)*

Dari hadist ini Nabi Saw. mengajarkan dalam memilih pasangan tidak hanya melihat dari fisik tampilan dan saja karena itu tidak menjamin mendapatkan pasangan yang baik dan tercipta pasangan tentram dan damai.Dalam memilih pasangan selain terpenuhi tiga keteria namun hal yang utama dalam menentukan pilihan yaitu agamanya.

 Sangat indah Islam mengatur pernikahan ini, bahkan Islam telah meletakkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan resmi memenuhi kebutuhan dan tuntutan kecenderungan terhadap lawan jenis.Melalui pernikahan tersebut banyak ajaran Islam bisa teraplikasikan.Tampaklah perhatian Islam terhadap sisi-sisi kemulian umatnya, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia.Namun juga tidak membebaskan pemenuhan kecenderungan itu.Yang dilakukan adalah memberikan tuntunan agar kecenderungan tersebut membawa kemaslahatan optimal bagi kehidupan manusia.maka dari itu Islam memberikan tuntunan yang secara rinci sebelum melangkah dan memutuskan ke jenjang pernikahan. Diawali ketentuan mengenai kriteria memilih calon pasangan hidup, diteruskan dengan langkah *khitbah* (meminang), akad nikah, dan walimah.Keseluruhan bagian Dari Islam mengatur kecenderungan kemanusiaan terhadap lawan jenis agar senantiasa berada dalam kebaikan dan kesucian diri dan sosial.Juga menjadikan jiwa mereka diliputi ketentraman dan cinta kasih Allah berfirman :

*“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.[[8]](#footnote-9)*

 Dalam ayat ini disebutkan bahwa diciptakannya pasangan-pasangan ini adalah sebagai dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dan rahasia keagungan-Nya maka menikalah agar bisa merasakan salah satu dari tanda kekuasaan-Nya. Selanjutnya, diterangkan bahwa tujuan pernikahan adalah supaya manusia merasa tentram ( sakinah) bersama pasangannya karena disana tercipta kecintaan dan rasa kasih sayang. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanyaAllah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak “. [[9]](#footnote-10)*

 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan umat manusia (Adam As) dan istrnya Hawa. Dari pasangan itu Allah mengembang-biakkan dari pasangan itu laki-laki dan perempuan hingga menjadi berkembang biak. Hal ini memberi isyarat kepada kita untuk berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis.Allah SWT sudah menetapkan pasangan-pasangan untuk setiap orang maka janganlah sembarangan dalam bergaul dan melakukan hal-hal yang di larang dengan lawan jenis.Lakukanlah hubungan itu dalam ikatan suci pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama dan undang-undang yang berlaku.Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang ingin memasuki jenjang pernikahan, secara lengkap dan terperinci atau aturan-aturan Allah SWT melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga bagi orang-orang yang tergolong ahli ibadah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan memilih tata cara lain. Namun di sebagian masyarakat kita, hal ini tidak banyak dilakukan dan di ketahui orang.[[10]](#footnote-11)

 *Khitbah* (memingan) merupakan atauran Islam terhadap pemeluknya sebelum melakukan pernikahan. Namun tidak serta merta melakukan *khitbah* (meminang), ada hal-hal yang peting untuk di perhatikan seputar dalam melakukan *khitbah* (Meminang) :

1. seorang laki-laki harus menentukan wanita mana yang dipilihnya untuk dinikahi, Setelah itu, ia harus mendatangi pihak keluarga wanita. Dianjurkan agar kedua pihak yang bertungan untuk bertemu dan melihat agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari.[[11]](#footnote-12)
2. Tidak basa-basi dalam memilih pasangan. Hal yang paling berbahaya adalah ketika memilih pasangan adanya sikap basa-basi, dimana seorang pemudi sebenarnya tidak menyukai calonnya, atau sebaliknya kemudian merasa tidak enak menolak karena berbagai macam alasan. Rasulullah SAW telah menegaskan prinsip tidak boleh basa-basi dalam memilih pasangan meski dengan alasan apa pun. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Sahl bin Sa’ad mengatakan, ada seorang wanita yang datang menjumpai Rasulullah SAW lalu wanita itu berkata, “ Sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasul-Nya.” Mendengar ucapan itu Rasulullah menjawab,” Aku sedang tidak berhasrat untuk menikahi seorang wanita lagi.” Rasulullah dikenal sebagai sosok yang tidak pernah menolak niat baik seorang pun. Beliau adalah sosok yang mulia, ramah, dan penyayang. Akan tetapi, meski demikian dalam hal ini beliau menolak wanita itu dan tidak basa-basi menerimanya. Dalam urusan memilih pasangan memang tidak perlu basa-basi, namun yang diperlukan ketegasan.[[12]](#footnote-13)
3. Kejelasan merupakan salah satu terpenting dari seseorang muslim pada umumnya adalah sifat kejelasan, tidak ambigu, serta menjauhi sifat plin-plan dalam setiap aspek kehidupan dan transaksinya. Terlebih lagi jika hal itu berkaitan dengan urusan membangun serikat rumah tangga. Banyak orang yang menjadikan periode *Khitbah* (meminang) sebagai periode bahwa “berbohong dalam periode ini dibolehkan.” Oleh karena itu , banyak dari mereka mulai melukis lembaran-lembaran kebahagian di atas air, lisannya bebas mengatakan apa yang di inginkan.[[13]](#footnote-14)
4. Pihak laki-laki maupun wanita berhak untuk membatalkan pertunangan, Karena *khitbah* atau meminang bukanlah ikatan yang sah seperti halnya pernikahan, dengan demikian laki-laki atau perempuan masing-masing berhak untuk membatalkan *khitbah* atau pinangan bila ia melihat ada maslahat dalam pembatalan itu.[[14]](#footnote-15) Jika pertunangan dibatalkan, semua hadiah yang berbentuk perhiasan atau barang-barang yang awet harus kembalikan kepada pemberinya, jika barang itu berbentuk barang yang bisa habis jika digunakan, seperti makanan atau parfum, maka ia tidak perlu di kembalikan.[[15]](#footnote-16)
5. Jika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak wanita dengan kesepatan bahwa benda itu merupakan mahar, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akan nikah, maka benda itu harus di kembalikan kepada ahli warisnya.[[16]](#footnote-17)
6. Jika hadiah pertunangan disepakati sebagai bagian dari mahar, baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan adat kebiasaan, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka ahli waris pihak laki-laki berhak meminta nya kembali jika hadiah itu berbentuk barang yang awet. Jika barang itu sudah tidak ada, maka ahli berhak meminta ganti yang senilai.[[17]](#footnote-18)
7. Jika hadiah pertunangan itu tidak dimaksudkan menjadi bagian dari mahar, kemudian salah satu pihak meninggal dunia, maka hadiah itu di anggap sebagai pemberian yang tidak boleh diminta kembali.[[18]](#footnote-19)

Adapun wanita-wanita yang boleh di *khitbah* (dipinang) adalah apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pada waktu dipinang perempuan tersebut tidak ada penghalang secara syar’i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.[[19]](#footnote-20) Agama Islam melarang seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang mempunyai hubungan darah. Sebagaimana firmn Allah SWT :

*“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.[[20]](#footnote-21)

 Ayat ini menjelaskan diharamkan seorang laki-laki menikahi istri orang lain,bibi, saudara perempuan kandung, anak perempuan kandung,saudara sesusuannya, ibu istri (mertua,) dan seterusnya untuk dinikahi.

1. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj’i, ba’in* dan di tinggal mati suaminya.[[21]](#footnote-22)

Seorang laki-laki diharamkan melakukan pinangan bekas istri orang lain yang sedang dalam masa iddah (masa menunggu bagi seorang perempuan setelah dicerai suaminya guna mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut), baik masa iddah itu karena kematian suaminya atau karena dicerai, baik cerai *raj’*i atau cerai *ba’in.*jika perempuan yang sedang masa iddah dari cerai *raj’i*boleh kembali), maka ia haram untuk dipinang, sebab masih ada ikatan dengan bekas suaminya dan suaminya masih berhak untuk merujuknya sewaktu-waktu ia suka. Bila perempuan tersebut dalam masa iddah dari cerai *ba’in*, maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena bekas suaminya masih berhak terhadap dirinya dan juga masih punya hak untuk mengawininya kembali dengan akad nikah yang baru. Tetapi pinangan itu dulakukan dengan sindiran, terhadap perempuanyang sedang iddah karena kematian suaminya, maka oleh kalangan fuqaha telah diperbolehkan, karena hubungan suami terhadap istrinya secara tidak langsung menjadi terputus sehingga hak suami terhadap istrinya sudah hilang.[[22]](#footnote-23) Dalam hal ini Allah SWT menegaskan melalui firmannya :

[[23]](#footnote-24)

*” Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun “.*

Ayat diatas membolehkan meminang dengan isyarat atau sindiran, namun melarang mengatakan dengan tegas dan secara terang-terangan, bahkan mengadakan janji secara rahasia pun dilarang. Kita telah diperingatkan dengan tegas jangan sampai terjerumus melakukan apa yang telah dilarang-Nya.

1. Perempuan tersebut tidak dalam pinangan orang lain, meminang pinangan orang lain hukumnya haram, sebab bearti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan persahabatan dan kekeluargaan serta mengganggu ketentraman.[[24]](#footnote-25) Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما, كان يقول : نهىى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض, ولايخطب الر جل على خطبة أخيه حتى يترك الخا طب قبله أو يأذن له الخاطب,

“*Hadits Ibnu Umar r.a Dimana ia berkata, Nabi Saw melarang sebagian kamu berjualan sebagian yang lain (bersaing) dan seseorang tidak boleh meminag atas pinangan saudaranya sehingga orangyang meminang itu telah meninggalkan (membatalkan pinangannya) atau mengizinkian kepadanya “.[[25]](#footnote-26)*

Hadits diatas menjelaskan larangan meminang wanita yang sudah dipinang laki-laki lain,sehingga sehingga laki-laki tersebut menyatakan meninggal pinangannya tersebut. Hal ini agar terhindar dari permusuhan dan tindakan-tindakan mengadu domba dan menggunjing orang lain dikalangan umat muslim.

1. **Melihat Wanita yang Dipinang**

Islam Adalah Agama Yang hanif telah mensyariatkan bagi seorang pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan telah disyariatkan juga bagi wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang melamarnya, tidaklah cukup melihat calon pasangan melalui gambar atau video, karena gambar itu bisa saja menipu,[[26]](#footnote-27) agar masing-masing pihak mendapatkan kejelasan sebelum menjatuhkan pilihan kepada pasangan hidunya, maka sangat dianjurkan melihat calon pinangan secara jelas. Namun yang sangat perlu diperhatikan cara melihat calon yang akan dipinang, ada aturun-aturannya sebagaimana di kemukakan Abdullah Nashih’Ulwan :[[27]](#footnote-28)

1. Seorang peminang tidak diperkenankan melihat calon istrinya, kecuali benar-benar bahwa dia akan mengawini wanita tersebut
2. Yang boleh dilihat waktu meminang adalah wajah dan kedua telapak tangan calon istrinya. Sebab wajah adalah pancara jiwa, sedangkan telapak tangan biasanya menunjukkan kebersihan tubuh.
3. Diperkenankan bercakap-cakap dengan calon istri. Sebab menurut mayoritas ulama, suara wanita tidak termasuk aurat.
4. Tidak diperkenankan berjabat tangan dengan calon istri dalam keadaan bagaimana pun. Sebab calon istri adalah wanita asing sebelum diadakan akad nikah. Sedangkan wanita asing dalam ketentuan syariat diharamkan berjabat tangan dengannya.
5. Pada saat meminang, sang peminang dengan yang dipinang tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus disertai salah seorang muhrimnya. Sebab Islam mengharamkan pertemuan seorang laki-laki dengan wanita asing (bukan Muhrimnya) secara berduaan.
6. Seorang peminang diperbolehkan melihat calon istrinya tanpa sepengetahuan si calon atau secara diam-diam.

 Perkawinan dalam Islam didasarkan atas rela kerelaan masing-masing pihak diharapkan untuk hidup berumah tangga sampai akhir hayat masing-masing pihak suami istri.Karena itu dianjurkan melihat secara jelas calon pasangan. Karena yang demikian dapat menambah unsur yang lebih menarik akan menjamin kelangsungan hidup berumah tangga menjadipasangan suami istri yang bahagia dan abadi.

1. **Hikmah Meminang**

Adapun hikmah meminang,[[28]](#footnote-29) yaitu :

1. Cara untuk saling mengenal antara calon pasangan suami dan istri.
2. Supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.
3. Cara untuk saling memantapkan calon mempelai untuk hidup mangarungi bahtera rumah tangga.
4. Untuk mempererat hubungan antara keluarga calon mempelai agar saling mengenal.
5. Jalan untuk menuju kesepakatan kedua calon mempelai untuk menuju pembentukan mahligai kehidupan rumah tangga yang bahagia.
6. Agar tidak ada penyesalan dikemudian hari pada saat akad pernikahan berlangsung. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan.
7. ***Tarikan* Sebagai Salah Satu Bentuk Pinangan**

*Tarikan* merupakan hal yang biasa digunakan bagi pasangan bujang dan gadis di Desa Ulak Pianggu yang ingin melangsungkan pernikahan apabila tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tua mereka. Perilaku seperti ini sama hal nya yang terjadi di desa dan kecamatan lain, seperti di Desa Rantau Banyur Kematan Musi Buyuasin disebut Berlarian Surat, namun kalangan masyarakat umum bentuk perilaku semacam dikenal dengan kawin lari.

Adapun factor-faktor penyebab terjadi tarikan atau kawin laridapat dipahami dari keterangan berikut ini[[29]](#footnote-30) :

Panjangnya proses yang harus dilalui sebagaimana telah ditentukan oleh adat, dimana mempelai harus melaluinya untuk mencapai perkawinan, dengan harapan sang mempelai tidak melanggar aturan adat dan terhindar dari sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan adat. Dengan banyaknya fase-fase dalam adat yang harus dilewati.

Upacara adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran) atau masa penyelesaian kawin belarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau menantu.

Adanya stratifikasi sosial dalam tubuh masyarakat, yang membagi golongan masyarakat, dari golongan bangsawan (ningrat), biasa dan jelata, klen-klen atau kasta-kasta (Bali). Dalam hal ini, seseorang yang lebih tinggi derajatnya dalam masyarakat tersebut dilarang untuk menikahi kaum bawahan yang lebih rendah derajatnya, perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga se-klen, atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Bila pernikahan seperti itu dilaksanakan maka mempelai tersebut dianggap melanggar aturan adat, hal ini menyebabkan ia untuk membayar denda kepada adat atau bahkan menerima sanksi adat, biasanya pemuka adatlah yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut. Menurut adat idealnya perkawinan dilaksanakan dengan seseorang yang sebangsa dan sederajat, kedudukan dan harta.

Tingginya mahar (maskawin) yang harus diberikan kepada pihak wanita, bisa juga karena belanja perkawinan yang tinggi, sesuai dengan derajat sosial dari gadis yang dipinang. Hal seperti ini disebabkan oleh berbedanya pengertian tentang faktor-faktor pendukung kebahagiaan atau anggapan tentang berhasilnya suatu keluarga dalam masyarakat. Dengan mahar yang besar maka bisa dikatakan bahwa calon mempelai yang akan menjalani bahtera keluarga akan mendapatkan kemungkinan yang besar pula untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Inilah pandangan masyarakat yang melihat perkawinan berlandaskan materi belaka, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan materi dianggap akan sangat mendukung sekali untuk menggapai suatu kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Keadaan demikian memaksa kedua mempelai atau salah satunya khususnya si lelaki yang terbebani dengan membayar mahar dan atau belanja perkawinan untuk melakukan hal-hal diluar aturan adat, dengan kata lain dikatakan bahwasannya laki-laki tersebut nekad melanggar aturan yang telah ditentukan oleh adat sebelumnya. Pada akhirnya sebagai salah satu solusi dalam perkawinan ialah dengan kawin lari.

1. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.2013, hlm. 21 mengutip dari Abd Rachman Assegaf, studi Islam kontektual, elaborasi paradigm baru Muslim Kaffah , hlm .133 [↑](#footnote-ref-2)
2. Tihami dan Sohari Sahrani ,Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-3)
3. *QS. Al-Hujurat Ayat 13* [↑](#footnote-ref-4)
4. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.2013, hlm. 21-23. [↑](#footnote-ref-5)
5. Syaikh Musththafa Mansyhur*, Fiqih Dakwah*, Dar at-Tauzi wa Annasyar Al- islamiyah, Jakarta, 2000, hlm. 115,116 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdul Rahman Ghhozali*, Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media group, 2012. Hlm.74. (mengikutip) Sayyid Sabiq,*op. cit*, h.20. Lihat pula Dahlan Idamy, , *Asas-asa Fiqh Munakahat* : *Hukum keluaga Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984) dan lihat pula Slamet Abidin, *op, cit*, h.41. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibnu Hajar Al-Asalani, *Terjemahan Bulughul*, PustakaAmani, Jakarta, 2000, hlm.470. [↑](#footnote-ref-8)
8. *QS. Ar- Rum ayat 21* [↑](#footnote-ref-9)
9. *QS. An-Nisa’ ayat 1* [↑](#footnote-ref-10)
10. Mardija, “ Persepsi Masyarakat Desa Paldes Kecamatan rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Tentang Kawin Dengan Sistem *Berlarian Surat* “, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 200,. Hlm. 29,30 [↑](#footnote-ref-11)
11. Muhammad Mutawwali Sya’rawi, *Fiqih Wanita*. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.70 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, Amzah, Jakarta, 2003, hlm. 5-6 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid, hlm. 5-6 [↑](#footnote-ref-14)
14. Htps/www. Berita.suaramerdeka.com di akses tanggal 24 Apri 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. Muhammad Mutawwali Sya’rawi, *op. cit. hlm 71* [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Mutawwali Sya’rawi , loc. cit [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad Mutawwali Sya’rawi , loc. cit [↑](#footnote-ref-18)
18. Muhammad Mutawwali Sya’rawi, loc. cit [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Rahman Ghozali *Op,Cit , hlm 74* [↑](#footnote-ref-20)
20. *QS. An- Nisa’ ayat23* [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdul Rahman Ghozali,. *Loc. Cit, hlm.74* [↑](#footnote-ref-22)
22. *Op, cit, hlm. 34* [↑](#footnote-ref-23)
23. QS. *Al- Baqarah Ayat*235 [↑](#footnote-ref-24)
24. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op, Cit*, hlm.27 [↑](#footnote-ref-25)
25. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu Wal Marjan,*Toha Putra Group, Semarang,2002,hlm. 212 [↑](#footnote-ref-26)
26. Abdul Malik Kamal ibn as- Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Qisthi Press, Jakarta, 2014, hlm. 494. [↑](#footnote-ref-27)
27. Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Qisthi Press, Jakarta, 2014, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-28)
28. [http://pretsz.blogspot.co.id/2015/05/hikmah-dari-khitbah-hikmahyang.html,di](http://pretsz.blogspot.co.id/2015/05/hikmah-dari-khitbah-hikmahyang.html%2Cdi) akses tanggal 06 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-29)
29. <http://www.gfpanjalu.com/2012/10/maksud-dan-pengertian-kawin-lari/> di akses tanggal 06 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-30)